



P U T U S A N

Nomor 758/Pid.B/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : JULHAIDIR BIN LATIFKAN;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 21 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sarakan RT/RW 004/004 Desa Sukasari
Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi
Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : SOBIRIN Bin H KANDI;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/02 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung pondok Jaya RT/RW 01/01 Desa
Pondok Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten
Tangerang Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 758/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Para terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 785/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 785/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.JULHAIDIR BIN LATIFKAN dan terdakwa 2. SOBIRIN Bin H KANDI telah bersalah melakukan tindak pidana Perjudian jenis toto gelap (togel), melanggar pasal pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. JULHAIDIR BIN LATIFKAN dan terdakwa 2. SOBIRIN BIN H KANDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Android merk Infinik
 - 1 (satu) bundle kupon rekapan togel
 - 1 (satu) buah pulpen hitam
 - 1 (satu) buah HP Android merk Infinik

Dirampas untuk dimunahkan.

 - Uang sebesar Rp.31.000. (tiga puluh satu ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.
4. Biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).



Telah mendengar Permohonan dari Para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhi pidana yang seringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-/SRG/10/2022 sebagai berikut:

Primair.

Bahwa mereka terdakwa I. **JULHAIDIR bin LATIFKAN** dan terdakwa II. **SOBIRIN bin H. KANDI** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2022, atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Sepatan Kelurahan Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan oleh karena terdakwa dan saksi-saksi berdomisili di kota Serang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHPA maka Pengadilan negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian Toto gelap (Togel) Hongkong dimana peranan terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN adalah sebagai pengecer yang menjual togel kepada para pemasang kemudian menulis dan merekap nomor yang dipasang selanjutnya menyerahkan nomor yang dipasang berikut uangnya kepada pengepul sedangkan terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI adalah sebagai pengepul yang menerima setoran uang dan rekapan nomor yang dipasang dari para pengecer kemudian menyerahkan uang pasangan kepada seseorang bernama SIMON (belum tertangkap) ;
- Bahwa kegiatan judi toto gelap (togel) tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN dari pukul 18.00 wib s/d pukul 22.00 wib menjual nomor pasangan judi toto gelap kepada para



pemasang dengan rincian angka dan uang yang dipasang berikut penentuan hadiahnya yaitu :

- a. Untuk penjualan pasangan 2 (dua) angka seharga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Untuk penjualan pasangan 3 (tiga) angka yang dikalikan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Untuk penjualan pasangan 2 (dua) angka yang dikalikan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- d. Untuk penjualan pasangan 3 (tiga) angka yang dikalikan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- e. Untuk penjualan pasangan 4 (empat) angka yang dikalikan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN menyerahkan kupon togel yang sudah tertulis nomor pasangan dikalikan jumlah uang pasangan kepada para pemasang, selanjutnya terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN menyerahkan uang pasangan dan rekapan nomor yang dipasang kepada terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI sebagai pengepul di Kampung Sepatan Kelurahan Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang melalui orang kepercayaan terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI bernama Sdr. YUDI ;

Bahwa setelah terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI menerima uang hasil pasangan dan rekapan angka dari terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN selaku pengecer kemudian terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI merekap kembali nomor pasangan dari para pengecer tersebut kedalam handphone dan mengirim pemberitahuan rekapan tersebut kepada Sdr. SIMON dan sekitar pukul 23.05 wib Sdr. SIMON memberitahukan pasangan angka yang keluar kepada terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI ;

Selanjutnya terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI memberitahukan pasangan angka yang keluar kepada terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN dan keesokan harinya sekitar pukul 18.00 wib terdakwa I.



JULHAIDIR bin LATIFKAN memberitahukan angka pasangan yang keluar kepada para pemasang sekaligus menyerahkan uang hadiah kepada pemasang yang menang ;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan judi toto gelap Hongkong tersebut terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN sebagai pengecer mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh prosen) dari jumlah pasangan nomor yang dijual sedangkan terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI sebagai pengepul mendapatkan keuntungan sebesar 27% (dua puluh tujuh prosen) hasil total pemasangan nomor togel ;
- Bahwa omset yang didapat terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN selaku pengecer perharinya rata-rata adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI selaku pengepul dari para pengecer untuk perharinya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan perbulanannya adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis “TOTO GELAP HONGKONG” tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Subsidiair.

Bahwa mereka terdakwa I. **JULHAIDIR bin LATIFKAN** dan terdakwa II. **SOBIRIN bin H. KANDI** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2022, atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Sepatan Kelurahan Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan oleh karena terdakwa dan saksi-saksi berdomisili di kota Serang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.*** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian Toto gelap (Togel) Hongkong dimana peranan terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN adalah sebagai pengecer yang menjual togel kepada para pemasang kemudian menulis dan merekap nomor yang dipasang selanjutnya menyerahkan nomor yang dipasang berikut uangnya kepada pengepul sedangkan terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI adalah sebagai pengepul yang menerima setoran uang dan rekapan nomor yang dipasang dari para pengecer kemudian menyerahkan uang pasangan kepada seseorang bernama SIMON (belum tertangkap) ;
- Bahwa kegiatan judi toto gelap (togel) tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN dari pukul 18.00 wib s/d pukul 22.00 wib menjual nomor pasangan judi toto gelap kepada para pemasang dengan rincian angka dan uang yang dipasang berikut penentuan hadiahnya yaitu :

- a. Untuk penjualan pasangan 2 (dua) angka seharga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Untuk penjualan pasangan 3 (tiga) angka yang dikalikan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Untuk penjualan pasangan 2 (dua) angka yang dikalikan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- d. Untuk penjualan pasangan 3 (tiga) angka yang dikalikan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- e. Untuk penjualan pasangan 4 (empat) angka yang dikalikan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN menyerahkan kupon togel yang sudah tertulis nomor pasangan dikalikan jumlah uang pasangan kepada para pemasang, selanjutnya terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN menyerahkan uang pasangan dan rekapan nomor yang dipasang kepada terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI sebagai pengepul di Kampung Sepatan Kelurahan Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang melalui orang kepercayaan terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI bernama Sdr. YUDI ;

Bahwa setelah terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI menerima uang hasil pasangan dan rekapan angka dari terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN selaku pengecer kemudian terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI merekap kembali nomor pasangan dari para pengecer tersebut kedalam handphone dan mengirim pemberitahuan rekapan tersebut kepada Sdr. SIMON dan sekitar pukul 23.05 wib Sdr. SIMON memberitahukan pasangan angka yang keluar kepada terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI; Selanjutnya terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI memberitahukan pasangan angka yang keluar kepada terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN dan keesokan harinya sekitar pukul 18.00 wib terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN memberitahukan angka pasangan yang keluar kepada para pemasang sekaligus menyerahkan uang hadiah kepada pemasang yang menang ;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan judi toto gelap Hongkong tersebut terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN sebagai pengecer mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh prosen) dari jumlah pasangan nomor yang dijual sedangkan terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI sebagai pengepul mendapatkan keuntungan sebesar 27% (dua puluh tujuh prosen) hasil total pemasangan nomor togel ;
- Bahwa omset yang didapat terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN selaku pengecer perharinya rata-rata adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI selaku pengepul dari para pengecer untuk perharinya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan perbualnnya adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis "TOTO GELAP HONGKONG" tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (2) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Para terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Para terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU RIFQI ASANI Bin SOBRI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib di Kp. Sarakan Desa Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten, telah terjadi dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa Para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara memasang angka mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dengan uang pasangan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila angka pasangan dua angka tembus akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila tembus angka pasangan tiga angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka apabila tembus akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) itu berlaku kelipatan dari jumlah angka yang dipasang. Uang pasangan tersebut selanjutnya disetorkan kepada SIMON;
- Bahwa Saksi Andi beserta Saksi YON memasuki rumah terdakwa Julhaidar melalui pintu depan dan Saksi WAHYU, pada saat itu melihat Terdakwa I. JULHAIDIR sedang memegang hp dan melakukan perekapan nomor togel selanjutnya kami mengamankan Terdakwa I. JULHAIDIR beserta barang bukti disana berupa 1 (satu) Bundle kupon Togel, 1 (satu) buah Pulpen, dan 1 (satu) buah Hanphone Android Jenis Infinix, dan uang sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. JULHAIDIR bertugas sebagai pengecer dan selanjutnya uang pemasangan togel akan disetorkan ke pengepul yaitu Terdakwa II. SOBIRIN, sekira jam 22.00 Wib Saksi beserta Team berhasil mengamankan terdakwa SOBIRIN di Kp. Sepatan Kel. Sepatan Kec. Sepatan Kab. Tangerang beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Android Jenis Infinix dan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. JULHAIDIR berperan sebagai pengecer dan mengecerkan nomor pasangan judi jenis Togel menggunakan kupon sebagai bukti pasangan untuk pemasang dan uang pasangan pesanan nomor pasangan judi jenis Togel di terima tersangka dari pemasang,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 758/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II. SOBIRIN berperan sebagai pengepul dan yang menerima setoran dari pengecer untuk disetorkan kembali kepada SIMON yang saat ini masih DPO;

- Bahwa omset setiap kali buka pasangan nomor judi jenis Togel rata-rata adalah sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menentukan bahwa angka yang di pasang keluar menjadi pemenang dari SIMON lewat sms memberitahukan kepada Para tersangka kemudian para tersangka menyampaikan nomor pemenang kepada pemasang melalui handphone;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANDI PRIYANTO BIN ROHIDI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib di Kp. Sarakan Desa Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten, telah terjadi dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa Para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara memasang angka mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dengan uang pasangan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila angka pasangan dua angka tembus akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila tembus angka pasangan tiga angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka apabila tembus akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) itu berlaku kelipatan dari jumlah angka yang dipasang. Uang pasangan tersebut selanjutnya disetorkan kepada SIMON;
- Bahwa Saksi Andi beserta Saksi YON memasuki rumah terdakwa Julhaidar melalui pintu depan dan Saksi WAHYU, pada saat itu melihat Terdakwa I. JULHAIDIR sedang memegang hp dan melakukan perekapan nomor togel selanjutnya kami mengamankan Terdakwa JULHAIDIR beserta barang bukti disana berupa 1 (satu) Bundle kupon Togel, 1 (satu) buah Pulpen, dan 1 (satu) buah Handphone Android Jenis Infinix, dan uang sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 758/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I. JULHAIDIR bertugas sebagai pengecer dan selanjutnya uang pemasangan togel akan disetorkan ke pengepul yaitu terdakwa SOBIRIN, sekira jam 22.00 Wib Saksi beserta Team berhasil mengamankan Terdakwa II. SOBIRIN di Kp. Sepatan Kel. Sepatan Kec. Sepatan Kab. Tangerang beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Android Jenis Infinix dan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I. JULHAIDIR berperan sebagai pengecer dan mengecerkan nomor pasangan judi jenis Togel menggunakan kupon sebagai bukti pasangan untuk pemasang dan uang pasangan pesanan nomor pasangan judi jenis Togel di terima tersangka dari pemasang, selanjutnya Terdakwa II. SOBIRIN berperan sebagai pengepul dan yang menerima setoran dari pengecer untuk disetorkan kembali kepada SIMON yang saat ini masih DPO;
 - Bahwa omset setiap kali buka pasangan nomor judi jenis Togel rata-rata adalah sebesar Rp. 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara menentukan bahwa angka yang di pasang keluar menjadi pemenang dari SIMON lewat sms memberitahukan kepada Para tersangka kemudian para tersangka menyampaikan nomor pemenang kepada pemasang melalui handphone;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian;
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. YON KOSWARA Bin H. KHAIRUDDIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib di Kp. Sarakan Desa Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten, telah terjadi dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis toto gelap (Togel);
 - Bahwa Para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara memasang angka mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dengan uang pasangan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila angka pasangan dua angka tembus akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila tembus angka pasangan tiga angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka apabila tembus akan mendapatkan hadiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) itu berlaku kelipatan dari jumlah angka yang dipasang. Uang pasangan tersebut selanjutnya disetorkan kepada SIMON;

- Bahwa Saksi Andi beserta Saksi YON memasuki rumah terdakwa Julhaidar melalui pintu depan dan Saksi WAHYU, pada saat itu melihat Terdakwa I. JULHAIDIR sedang memegang hp dan melakukan perekapan nomor togel selanjutnya kami mengamankan Terdakwa I. JULHAIDIR beserta barang bukti disana berupa 1 (satu) Bundle kupon Togel, 1 (satu) buah Pulpen, dan 1 (satu) buah Handphone Android Jenis Infinix, dan uang sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. JULHAIDIR bertugas sebagai pengecer dan selanjutnya uang pemasangan togel akan disetorkan ke pengepul yaitu terdakwa SOBIRIN, sekira jam 22.00 Wib Saksi beserta Team berhasil mengamankan Terdakwa II. SOBIRIN di Kp. Sepatan Kel. Sepatan Kec. Sepatan Kab. Tangerang beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Android Jenis Infinix dan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. JULHAIDIR berperan sebagai pengecer dan mengecurkan nomor pasangan judi jenis Togel menggunakan kupon sebagai bukti pasangan untuk pemasang dan uang pasangan pesanan nomor pasangan judi jenis Togel di terima tersangka dari pemasang, selanjutnya Terdakwa II. SOBIRIN berperan sebagai pengepul dan yang menerima setoran dari pengecer untuk disetorkan kembali kepada SIMON yang saat ini masih DPO;
- Bahwa omset setiap kali buka pasangan nomor judi jenis Togel rata-rata adalah sebesar Rp. 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menentukan bahwa angka yang di pasang keluar menjadi pemenang dari SIMON lewat sms memberitahukan kepada Para tersangka kemudian para tersangka menyampaikan nomor pemenang kepada pemasang melalui handphone;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I. JULHAIDIR bin LATIFKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, sekitar Jam: 22.00 Wib. Dan tersangka ditangkap di Kontrakan Kp. Sarakan RT 04 RW 04 Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten sedangkan dan Terdakwa II. SOBIRIN ditangkap di Daerah Sepatan Karena melakukan perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) bersama dengan Terdakwa SOBIRIN dari Bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa menjalankan perjudian jenis Togel yang buka setiap hari Senin sampai dengan Minggu mulai dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan Nomor /angka pasangan yang keluar yaitu pada jam 23.00 Wib yang dimana terdakwa diberitahu oleh Terdakwa II. SOBIRIN melalui pesan Chat (Whatsapp);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang dari pemasang kepada terdakwa SOBIRIN, terdakwa menyerahkan uang setoran kepada YUDI yang merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa II. SOBIRIN yang bertugas mengambil uang setoran dari para pengecer dan Peranan dari YUDI sebagai pengecer dan yang mengambil setoran dari pengecer lain;
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor pasangan judi jenis Togel di rumah tersangka tepatnya di Kontrakan Kp. Sarakan RT 04 RW 04 Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten mulai dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib, kemudian setelah para pemasang memasang nomor pasangan Togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan kupon pasangan yang sebelumnya sudah tersangka tuliskan nomor pasangan dikalikan jumlah pasangan, lalu sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa sudah tidak menerima pasangan lagi kemudian Terdakwa merekap nomor pasangan kedalam Handphone, kemudian apabila nomor pasangan sudah Terdakwa rekap sesuai pasangan dikalikan jumlah pasangan, kemudian sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa II. SOBIRIN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa mengenai Nomor/angka yang tembus, lalu sekitar besok harinya jam 18.00 Wib, Apabila ada nomor pasangan yang tembus atau menang kemudian Terdakwa menyerahkan uang (hadiah) kepada pemasang;
- Bahwa cara penghitungan dalam perjudian tersebut Bilamana pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka, untuk pembelian per pasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Bilamana pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) angka, maka akan dikalikan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya pemasang akan mendapatkan hadiah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 758/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Bilamana pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) angka, maka akan dikalikan Rp. 2.000,- (dua rupiah), selanjutnya pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil jumlah pasangan menjual nomor judi Togel setiap mulai dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 wib;
- Bahwa Omset setiap kali Terdakwa buka pasangan nomor judi jenis Togel rata-rata adalah sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II. SOBIRIN bin H. KANDI:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, sekitar Jam: 22.00 Wib. Dan tersangka ditangkap di Jln Raya Paku haji yang tepatnya di warung kopi beralamat Kp. Sepatan Kel Sepatan Kecamatan Sepatan Kab Tangerang Karena Terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) bersama dengan terdakwa Julhaidar dari Bulan Juli 2022
- Bahwa Terdakwa menjalankan perjudian jenis Togel yang buka setiap hari Senin sampai dengan Minggu mulai dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan Nomor /angka pasangan yang keluar yaitu pada jam 23.00 Wib yang dimana terdakwa Julhaidar diberitahu oleh Terdakwa melalui pesan Chat (Whatsapp) dan Terdakwa diberitahu oleh BOS Sdr. SIMON melalui pesan Chat (Whatsapp);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang dari pemasang kepada Simon;
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor pasangan judi jenis Togel dirumah tersangka tepatnya di Kontrakan Kp. Sarakan RT 04 RW 04 Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten mulai dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib, kemudian setelah para pemasang memasang nomor pasangan Togel kepada terdakwa Julhaidar kemudian terdakwa Julhaidar memberikan kupon pasangan yang sebelumnya sudah tersangka tuliskan nomor pasangan dikalikan jumlah pasangan, lalu sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa I. Julhaidar sudah tidak menerima pasangan lagi kemudian Terdakwa merekap nomor pasangan kedalam Handphone, kemudian apabila nomor pasangan sudah Terdakwa rekap sesuai pasangan dikalikan jumlah pasangan, kemudian sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa menghubungi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 758/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Julhaidar dan memberitahukan kepada Terdakwa I. Julhaidar mengenai Nomor/angka yang tembus, lalu sekitar besok harinya jam 18.00 Wib, Apabila ada nomor pasangan yang tembus atau menang kemudian terdakwa Julhaidar menyerahkan uang (hadiah) kepada pemasang;

- Bahwa cara penghitungan dalam perjudian tersebut Bilamana pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka, untk pembelian per pasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Bilamana pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) angka, maka akan dikalikan Rp. 2.000,- (dua rupiah), selanjutnya pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Bilamana pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) angka, maka akan dikalikan Rp. 2.000,- (dua rupiah), selanjutnya pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 3% dari 28% hasil setoran para pengecer dari jumlah pasangan menjual nomor judi Togel setiap mulai dari jam 20.00 Wib sampai dengan jam 22.00 wib;
- Bahwa Omset Terdakwa setiap kali buka pasangan nomor judi jenis Togel rata-rata adalah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) pengecer yaitu Terdakwa I. JULHAIDIR dan YUDI, adapun peranan Terdakwa I. JULHAIDIR menjadi pengecer di Wilayah Sarakan Desa Pisangan Jaya Kec. Sepatan Kab. Tangerang dan peranan YUDI menjadi pengecer di Wilayah Kel. Sepatan Kec. Sepatan Kab. Tangerang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Android merk Infinik, 1 (satu) bundle kupon rekapan togel, 1 (satu) buah pulpen hitam, 1 (satu) buah HP Android merk Infinik, Uang sebesar Rp.31.000. (tiga puluh satu ribu rupiah), Uang sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi WAHYU RIFQI ASANI dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib di Kp. Sarakan Desa Sukasari Kec. Rajeg Kab.



Tangerang Banten, telah terjadi dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis toto gelap (Togel);

2. Bahwa benar Saksi Andi beserta Saksi YON memasuki rumah terdakwa Julhaidar melalui pintu depan dan Saksi WAHYU, pada saat itu melihat Terdakwa I. JULHAIDIR sedang memegang hp dan melakukan perekapan nomor togel selanjutnya kami mengamankan Terdakwa I. JULHAIDIR beserta barang bukti disana berupa 1 (satu) Bundle kupon Togel, 1 (satu) buah Pulpen, dan 1 (satu) buah Hanphone Android Jenis Infinix, dan uang sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa benar Terdakwa I. JULHAIDIR menjalankan perjudian jenis Togel yang buka setiap hari Senin sampai dengan Minggu mulai dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan Nomor /angka pasangan yang keluar yaitu pada jam 23.00 Wib yang dimana Terdakwa I. JULHAIDIR diberitahu oleh Terdakwa II. SOBIRIN melalui pesan Chat (Whatsapp);
4. Bahwa benar Terdakwa I. JULHAIDIR menyetorkan uang dari pemasang kepada Terdakwa II. SOBIRIN, Terdakwa I. JULHAIDIR menyerahkan uang setoran kepada YUDI yang merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa II. SOBIRIN yang bertugas mengambil uang setoran dari para pengecer dan Peranan dari YUDI sebagai pengecer dan yang mengambil setoran dari pengecer lain;
5. Bahwa benar cara Terdakwa I. JULHAIDIR menjual nomor pasangan judi jenis Togel dirumah tersangka tepatnya di Kontrakan Kp. Sarakan RT 04 RW 04 Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten mulai dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib, kemudian setelah para pemasang memasang nomor pasangan Togel kepada Terdakwa I. JULHAIDIR kemudian Terdakwa I. JULHAIDIR memberikan kupon pasangan yang sebelumnya sudah tersangka tuliskan nomor pasangan dikalikan jumlah pasangan, lalu sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa I. JULHAIDIR sudah tidak menerima pasangan lagi kemudian Terdakwa I. JULHAIDIR merekap nomor pasangan kedalam Handphone, kemudian apabila nomor pasangan sudah Terdakwa I. JULHAIDIR rekap sesuai pasangan dikalikan jumlah pasangan, kemudian sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa II. SOBIRIN menghubungi Terdakwa I. JULHAIDIR dan memberitahukan kepada Terdakwa I. JULHAIDIR mengenai Nomor/angka yang tembus, lalu sekitar besok harinya jam 18.00 Wib, Apabila ada nomor pasangan yang tembus atau menang kemudian Terdakwa I. JULHAIDIR menyerahkan uang (hadiah) kepada pemasang;



6. Bahwa benar cara penghitungan dalam perjudian tersebut Bilamana pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka, untuk pembelian per pasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Bilamana pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) angka, maka akan dikalikan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Bilamana pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) angka, maka akan dikalikan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Bahwa benar Terdakwa I. JULHAIDIR mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil jumlah pasangan menjual nomor judi Togel setiap mulai dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 wib;
8. Bahwa benar Terdakwa II. SOBIRIN mendapatkan keuntungan sebesar 3% dari 28% hasil setoran para pengecer dari jumlah pasangan menjual nomor judi Togel setiap mulai dari jam 20.00 Wib sampai dengan jam 22.00 wib;
9. Bahwa benar Omset Terdakwa II. SOBIRIN setiap kali buka pasangan nomor judi jenis Togel rata-rata adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
10. Bahwa benar Terdakwa II. SOBIRIN memiliki 2 (dua) pengecer yaitu Terdakwa I. JULHAIDIR dan YUDI, adapun peranan Terdakwa I. JULHAIDIR menjadi pengecer di Wilayah Sarakan Desa Pisangan Jaya Kec. Sepatan Kab. Tangerang dan peranan YUDI menjadi pengecer di Wilayah Kel. Sepatan Kec. Sepatan Kab. Tangerang
11. Bahwa benar Para tidak memiliki izin melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni:

Primair : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Subsidiar : Melanggar Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (2) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” didalam perkara *aquo* adalah orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah JULHAIDIR BIN LATIFKAN dan SOBIRIN Bin H KANDI yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Para terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada Para terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib di Kp. Sarakan Desa Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten, telah terjadi dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis toto gelap (Togel);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I. JULHAIDIR menjalankan perjudian jenis Togel yang buka setiap hari Senin sampai dengan Minggu mulai dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan Nomor /angka pasangan yang keluar yaitu pada jam 23.00 Wib yang dimana Terdakwa I. JULHAIDIR diberitahu oleh Terdakwa II. SOBIRIN melalui pesan Chat (Whatsapp);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I. JULHAIDIR menyetorkan uang dari pemasang kepada Terdakwa II. SOBIRIN, Terdakwa I. JULHAIDIR menyerahkan uang setoran kepada YUDI yang merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa II. SOBIRIN yang bertugas mengambil uang setoran dari para pengecer dan Peranan dari YUDI sebagai pengecer dan yang mengambil setoran dari pengecer lain;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa I. JULHAIDIR menjual nomor pasangan judi jenis Togel dirumah tersangka tepatnya di Kontrakan Kp. Sarakan RT 04 RW 04 Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten mulai dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib, kemudian setelah para pemasang memasang nomor pasangan Togel kepada Terdakwa I. JULHAIDIR kemudian Terdakwa I. JULHAIDIR memberikan kupon pasangan yang sebelumnya sudah tersangka tuliskan nomor pasangan dikalikan jumlah pasangan, lalu sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa I. JULHAIDIR sudah tidak menerima pasangan lagi kemudian Terdakwa I. JULHAIDIR merekap nomor pasangan kedalam Handphone, kemudian apabila nomor pasangan sudah Terdakwa I. JULHAIDIR rekap sesuai pasangan dikalikan jumlah pasangan, kemudian sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa II. SOBIRIN menghubungi Terdakwa I. JULHAIDIR dan memberitahukan kepada Terdakwa I. JULHAIDIR mengenai Nomor/angka yang tembus, lalu sekitar besok harinya jam 18.00 Wib, Apabila ada nomor pasangan yang tembus atau menang kemudian Terdakwa I. JULHAIDIR menyerahkan uang (hadiah) kepada pemasang;

Menimbang, bahwa benar cara penghitungan dalam perjudian tersebut Bilamana pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka, untuk pembelian per pasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Bilamana pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) angka, maka akan dikalikan Rp. 2.000,- (dua rupiah), selanjutnya pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 758/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Bilamana pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) angka, maka akan dikalikan Rp. 2.000,- (dua rupiah), selanjutnya pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I. JULHAIDIR mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil jumlah pasangan menjual nomor judi Togel setiap mulai dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 wib;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa II. SOBIRIN mendapatkan keuntungan sebesar 3% dari 28% hasil setoran para pengecer dari jumlah pasangan menjual nomor judi Togel setiap mulai dari jam 20.00 Wib sampai dengan jam 22.00 wib;

Menimbang, bahwa benar Omset Terdakwa II. SOBIRIN setiap kali buka pasangan nomor judi jenis Togel rata-rata adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Para tidak memiliki izin melakukan perjudian;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur “Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” telah terpenuhi;

3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I. JULHAIDIR menyetorkan uang dari pemasang kepada Terdakwa II. SOBIRIN, Terdakwa I. JULHAIDIR menyerahkan uang setoran kepada YUDI yang merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa II. SOBIRIN yang bertugas mengambil uang setoran dari para pengecer dan Peranan dari YUDI sebagai pengecer dan yang mengambil setoran dari pengecer lain;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa II. SOBIRIN memiliki 2 (dua) pengecer yaitu Terdakwa I. JULHAIDIR dan YUDI, adapun peranan Terdakwa I. JULHAIDIR menjadi pengecer di Wilayah Sarakan Desa Pisangan Jaya Kec. Sepatan Kab. Tangerang dan peranan YUDI menjadi pengecer di Wilayah Kel. Sepatan Kec. Sepatan Kab. Tangerang;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur “Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi pada diri Para terdakwa dan kepada Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam tuntutananya penuntut Umum, disamping pidana penjara juga meminta pidana denda kepada para terdakwa maka majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena dalam perkara ini ancamannya bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, maka oleh karena kepada para Terdakwa telah dikenakan pidana penjara maka para terdakwa tidak perlu dikenakan dengan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah HP Android merk Infinik, 1 (satu) bundle kupon rekapan togel, 1 (satu) buah pulpen hitam, 1 (satu) buah HP Android merk Infinik barang bukti tersebut oleh karena digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana perjudian maka demi hukum dirampas untuk Dimusnahkan dan Uang sebesar Rp.31.000. (tiga puluh satu ribu rupiah), Uang sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) oleh karena terbukti hasil dari suatu tindak pidana maka demi hukum dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Togel;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. JULHAIDIR BIN LATIFKAN dan Terdakwa II. SOBIRIN Bin H KANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JULHAIDIR BIN LATIFKAN dan Terdakwa II. SOBIRIN Bin H KANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Android merk Infinik
 - 1 (satu) bundle kupon rekapan togel
 - 1 (satu) buah pulpen hitam
 - 1 (satu) buah HP Android merk Infinik



Dirampas untuk dimunahkan.

- Uang sebesar Rp.31.000. (tiga puluh satu ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Uli Purnama S.H.,MH. Dan Diah Tri Lestari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Mohamad Mahmud, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro., SH.,MH